

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I JAWA BARAT

Memorandum

Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kabupaten ~~Kamandaja~~ **Tangerang**
 tanggal 20 Juni 1984 Nomor 642.2/710-Pundak perihal soal pengesahan nama Sekolah Dasar Negeri
 yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor /Dis.FK/84 5 Tahun 1981 dan
 Nomor 4 Tahun 1982 terletak di Kampung **Paninggilan** Desa **Larangan Selatan**
 Kecamatan **Ciledug** Kabupaten ~~Kamandaja~~ **Tangerang** dengan mendapat sebutan
 Sekolah Dasar Negeri **Larangan Selatan**.

Menimbang :

- a. bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak di Kampung **Paninggilan** Desa **Larangan Selatan**
 Kecamatan **Ciledug** Kabupaten ~~Kamandaja~~ **Tangerang** yang telah
 selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1981
 dan Nomor 4 tahun 1982 telah dipergunakan sebagaimana mestinya.
 b. bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya Sekolah Dasar Negeri yang telah selesai dibangun tersebut pada
 huruf a dipandang perlu untuk diakhiri namanya sehingga mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri **Larangan Selatan**.

Mengingat :

1. Undang-undang RI No. 4 Tahun 1950 dan No. 12 Tahun 1954;
 2. Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintahan Pusat dalam
 lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
 3. Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat Tanggal 25-6-1952 No. 5/UPOA/1952 tentang pembentukan Jawatan PP dan K
 Propinsi Jawa Barat;
 4. Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 8 tahun 1981 yang telah diakhiri dengan Surat Keputusan Menteri Dalam
 Negeri No. 061.132-417 tanggal 19 Mei 1982 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi
 DT. I Jawa Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5
 Tahun 1981 dan Nomor 4 Tahun 1982 terletak di kampung
Paninggilan Desa **Larangan Selatan** Kecamatan **Ciledug** Kabupaten/
~~Kamandaja~~ **Tangerang** terhitung mulai tanggal 23 Agustus 1984
 diakhiri namanya dengan mendapat sebutan : Sekolah Dasar Negeri **Larangan Selatan**
KEDUA : Bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut di atas, berada dalam lingkungan dan daerah administrasi Ranting
 Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kecamatan **Ciledug** Kabupaten/
~~Kamandaja~~ **Tangerang**.
KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan peninjauan dan
 atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Sub Dinas Pendidikan Dasar

DITETAPKAN DI **BANDUNG**
 PADA TANGGAL **23 Agustus 1984**

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I
 JAWA BARAT.

td

SUKARSO S
 NIP. 480012064

TEMBUSAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Asisten III dan IV Setwidia pada Setwidia Prop. Dth Tk. I Jawa Barat.
2. Yth. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Barat up. Kepala Bidang Pendidikan Dasar.
3. Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/Kabupaten **Tangerang**
4. Yth. Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kabupaten DT. II **Tangerang**
5. Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan **Ciledug**
6. Yth. Kepala Ranting Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kecamatan **Ciledug**
7. Yth. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan